

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah memuat jelas mengenai tindak pidana pencurian yang termuat dalam Pasal 362 KUHP, maka barangsiapa yang melakukan tindak pidana pencurian ini akan diganjar hukuman berupa sanksi pidana. Tak terkecuali orang yang mengidap penyakit kleptomania sekalipun. Namun dalam hukum pidana dikenal dengan adanya alasan penghapus kesalahan berupa alasan pemaaf dan alasan mengapus sifat melawan hukum. Tentunya walaupun si pelaku pencurian yang mengidap kleptomania ini, kasusnya dibawa ke ranah hukum maka, si pelaku pencurian ini tentu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum maka ada solusi dimana pihak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti kerugian kepada orang tua atau wali pelaku sehingga akan beralih pertanggung jawaban dari ranah pidana ke ranah perdata, sesuai dengan Pasal 1365 KUHperdata.

B. Saran

1. Perlunya perhatian lebih terhadap penderita kleptomania terkhusus pada keluarga, mengingat salah satu penyebab kleptomania ialah kurang mendapatkan perhatian
2. Hukum positif perlu membahas mengenai kleptomania
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencurian yang disebabkan oleh kleptomania.